



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050/6/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN KERJA DAN PENGANGKATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI
SPM, BENDAHARAWAN PENGELUARAN, STAF TEKNIS, OPERATOR DAN
PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PENANGANAN LAHAN KRITIS
SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pengembangan penanganan lahan kritis berbasis masyarakat, yang mengakomodasi permasalahan kemampuan pengelolaan, teknis dan kelembagaan untuk menjaga dan meningkatkan keseimbangan produksi lahan, maka perlu didukung oleh usaha-usaha penanganan lahan kritis yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk merealisasikan pengelolaan dimaksud perlu dikembangkan kegiatan Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat melalui Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

9

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Irigasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Menunjuk Satuan Kerja (Satker) dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Teknis, Operator dan Pejabat Pengadaan dengan Nama dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Satuan Kerja, Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah :

1. Satuan Kerja yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melaksanakan Kegiatan Tugas Pembantuan Lahan Kritis Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas melaksanakan seluruh Rencana kerja yang tercantum dalam DIPA, memimpin organisasi Satuan Kerja (Satker) agar dapat mencapai misi utamanya, membuat Laporan pelaksanaan rencana kerja Satker kepada Menteri dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam terjadi kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Pejabat Pembuat Komitmen bertugas melakukan perikatan

- yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran atas beban DIPA melalui penerbitan Surat Keputusan, Surat Perintah, Kontrak SPK, dan bentuk perikatan lainnya;
4. Penguji SPM bertugas melakukan pengujian atas SPP baik dari aspek anggaran, aspek kebenaran formal tanda bukti dalam SPP dan aspek kebenaran material dari tagihan yang diajukan serta membuat SPM untuk diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 5. Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran yang bersumber dari uang kas yang dikuasainya, menyelenggarakan pembukuan dan membuat laporan atas pengelolaan kas yang dikuasainya;
 6. Staf Teknis bertugas secara teknis mengelola pelaksanaan kegiatan dilapangan dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 7. Operator bertugas membantu bendahara dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu :
 - a. Menginput data hasil pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi anggaran;
 - b. Membuat laporan setiap bulan untuk diserahkan ke KPPN Parepare;
 8. Pejabat Pengadaan bertugas :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan barang langsung;
 - c. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang, menyerahkan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang;
 - e. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang kepada PA/KPA;
 - f. Membuat laporan dan hasil pengadaan kepada PPK;
 - g. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang kepada PA/KPA.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2016 Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 080 - 6 / 2016
TANGGAL : 4 Jan 2016

PENUNJUKAN SATUAN KERJA DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPM, BENDAHARAWAN PENGELUARAN, STAF TEKNIS, OPERATOR DAN PEJABAT PENGADAAN
KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PENANGANAN LAHAN KRITIS SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nomor Kode dan Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen	Penandatanganan SPM	Bendaharawan	Staf Teknis/Operator
1	Kode Satker : 190135 Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Kabupaten Pinrang TA. 2015	1.150.000.000,-	Drs. Untung Pawitto, M. Si NIP. 19571011 198101 1 003 Pembina Utama Muda IV/c Kepala Bappeda Kab. Pinrang	Etty Herawati, ST, M. Si NIP. 19690523 200212 2 002 Penata Tk. I, III/d Kasubid. Cipta Karya, Tata Ruang dan LH Bappeda Kab. Pinrang	Awaluddin. M, SSTP, M. Si NIP. 19800701 200012 1 001 Penata Tk. I III/d Kabid. Perenc. Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pinrang	Rohandi. GP, SE NIP. 19860701 201001 1 008 Penata Muda, III/b Staf Bappeda Kab. Pinrang	1. Abd. Rahim Arifin, SE NIP. 19820808 201101 1 003 Staf Bappeda 2. A. Tri Desita Annisa, S. Sos NIP. 19921226 201502 2 003 Staf Bappeda Operator : 1. M. Hidayat, S. Sos NIP 2. Endang Sri Wahyuni Staf Bappeda Pejabat Pengadaan : 1. A. Abdullah Bakri, S. Sos

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI